

Akibat Hukum Hak Asuh Anak Yang Tidak Dilaksanakan Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Mohammad Jufri, Moh. Basri, Samsuri

(Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyyah Sumber Duko Pamekasan,)

email: mohammadjufri289@gmail.com

(Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyyah Sumber Duko Pamekasan,)

email: mohammadbasrqr@gmail.com

(Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyyah Sumber Duko Pamekasan,)

email: samsurirafi01@gmail.com

Submitted: November

Reviewed: Oktober

Accepted: November

Article Info

Abstract

Kata Kunci:

hak asuh anak, custody (*hađānah*) is not carried out after divorce, both from perceraian, hukum Islam, the perspective of Islamic law and Indonesian positive law. Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan.

DOI:

*This study examines the legal consequences when child custody (*hađānah*) is not carried out after divorce, both from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law. In Islamic jurisprudence, child custody is a trust and obligation of parents based on the principles of *maqāṣid al-shari'ah* and the child's best interests. Meanwhile, Indonesian positive law, through Law Number 16 of 2019 on Marriage, the Child Protection Law, and the Compilation of Islamic Law (KHI), regulates the parental responsibilities that remain attached even after divorce. This normative legal research uses a statutory approach by reviewing statutory provisions, jurisprudence, and legal literature. The research questions are: How are the regulation and implementation of child custody not carried out after divorce viewed from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law; and what are the legal consequences when child custody is not carried out after divorce under Islamic law and Indonesian positive law. The findings show that negligence in implementing child custody may result in legal consequences such as revocation or transfer of custody through court decisions, civil lawsuits, and even potential criminal sanctions if it causes physical or psychological harm to the child. In the context of Islamic law, such negligence constitutes a breach of trust with moral and social implications, whereas under Indonesian positive law it has juridical impacts on the custody holder. This study emphasizes the importance of consistent implementation of court decisions, strengthening child protection mechanisms, and understanding custody as a continuous responsibility of both parents.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji akibat hukum apabila hak asuh

anak (*ḥaḍānah*) tidak dilaksanakan pasca perceraian, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dalam fikih Islam, hak asuh anak merupakan amanah dan kewajiban orang tua yang berlandaskan pada prinsip *maqāṣid al-syarī’ah* dan kemaslahatan terbaik anak. Sementara itu, hukum positif Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur tanggung jawab orang tua yang tetap melekat meskipun perceraian terjadi. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan hak asuh anak yang tidak dilaksanakan pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia; dan Bagaimana akibat hukum apabila hak asuh anak tidak dilaksanakan pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian pelaksanaan hak asuh dapat menimbulkan akibat hukum berupa pencabutan atau pemindahan hak asuh melalui putusan pengadilan, gugatan perdata, bahkan potensi sanksi pidana apabila menimbulkan kerugian fisik maupun psikis bagi anak. Dalam konteks hukum Islam, kelalaian tersebut merupakan pelanggaran amanah yang berdampak moral dan sosial, sedangkan dalam hukum positif Indonesia berdampak yuridis terhadap pemegang hak asuh. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi pelaksanaan putusan pengadilan, penguatan mekanisme perlindungan anak, serta pemaknaan hak asuh sebagai tanggung jawab berkelanjutan kedua orang tua.

A. PENDAHULUAN

Dalam perspektif hukum Islam, pengasuhan anak (*al-ḥaḍānah*) dipahami sebagai amanah dan hak yang diberikan terutama kepada ibu untuk merawat, membimbing, dan mendidik anak yang belum mampu mandiri, mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, pendidikan, nilai moral, dan pembentukan karakter.¹ Prinsip yang menjadi pijakan adalah kemaslahatan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), sehingga prioritas ibu berlaku selama ia memenuhi kelayakan agama, akhlak, dan psikologis untuk memberikan pendidikan Islami;

¹ Faisal Fauzan Ilyasa dkk., *Keutamaan Ibu dalam Hak Asuh Anak Perspektif Pendidikan: Analisis Hadis Tarbawi*, Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan Vol 22, No. 1, 2025, 91–104.

prioritas tersebut bersifat bersyarat dan dapat dialihkan bila syarat tidak terpenuhi.² Temuan mutakhir juga menunjukkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* umumnya diasuh ibu, sedangkan setelah *mumayyiz*, pertimbangan hakim meliputi pilihan anak, kapasitas terbaik pengasuh, serta faktor khusus seperti pernikahan ulang ibu atau perbedaan agama orang tua.³

Sayyid Sabiq Menyebutkan sebagaimana di kutip Muhammad Zaky Azizi bahwa hak pengasuhan sebagai manifestasi tanggung jawab keluarga untuk menjaga fitrah dan perkembangan anak. Hak ini harus diberikan kepada pihak yang paling mampu menghadirkan perlindungan, kasih sayang, dan pendidikan agama yang benar. Ibu mendapatkan prioritas utama, khususnya pada usia dini, karena kedekatan emosional dan naluri keibuan yang tidak dimiliki pihak lain. Namun, jika ibu tidak memenuhi syarat kelayakan, seperti keluar dari Islam (*murtad*), maka hak hadhanah dialihkan kepada pihak Muslim lain yang lebih layak menurut pertimbangan hakim, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.⁴

Wahbah al-Zuhaili menguraikan sebagaimana di kutip Adi Karma dkk, bahwa hak-hak anak dalam hukum Islam mencakup lima pokok utama, yakni hak nasab (keturunan), hak persusuan, hak pengasuhan (*haqānah*), hak perwalian, dan hak nafkah. Dalam konteks *haqānah*, ia menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan bagian integral dari *maqāsid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), sehingga tanggung jawab pengasuhan bukan sekadar urusan pribadi, tetapi merupakan amanah agama yang wajib dipenuhi oleh wali atau orang tua demi keberlangsungan generasi Muslim yang sehat jasmani dan rohani.⁵

Faisal Fauzan Mengutip dari pendapat Sayyid Sabiq, perlunya fleksibilitas dalam pelaksanaan *haqānah* dengan mempertimbangkan perubahan zaman dan kondisi sosial masyarakat.⁶ Sistem pengasuhan anak dalam Islam harus berlandaskan pada prinsip kemaslahatan anak, termasuk memperhatikan aspek psikologis, lingkungan sosial, dan akhlak pengasuh. Ia juga mengapresiasi ijihad kontemporer yang memberi kewenangan lebih luas kepada lembaga peradilan untuk menentukan pengasuh yang paling layak berdasarkan kondisi faktual keluarga.⁷

² Muhammad Alfi Syahrin dkk, *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Aljazair*, Al Zayn, Jurnal ilmu Hukum Dan Sosial, Vol 3, No 3, 2025, 1949

³ Savvy Dian Faizzati, *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Menikah Lagi Perspektif Maqasidus Syariah*, Aijis Afkaruna, Internasional Jurnal of Islamic Studies, Vol 1, No 2, 2024, 286

⁴ Muhammad Zaky Azizi, Muh. Wasith Achadi, *Konsep Kepengasuhan Perspektif Hukum Islam (Kajian Pemikiran Sayyid Sabiq Dalam Kitab Fiqh Sunnah)*, Akhakam, Vol 11, No 2, 2023, 280

⁵ Adi Karma dkk, *Penyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Istri Murtad Menurut Wahab Al Zuhaili Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia* Indonesian Journal of Shariah and Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ) Vol. 2, No.1, 2022, 55

⁶ Faisal Fauzan Ilyasa dkk, *Keutamaan Ibu dalam Hak Asuh Anak Perspektif Pendidikan: Analisis Hadis Tarbawi*, 92

⁷ Muhammad Alfi Syahrin dkk, *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Aljazair*, Al Zayn, Jurnal ilmu Hukum Dan Sosial, Vol 3, No 3, 2025, 1947

Perceraian bukan sekadar berakhirnya hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga memunculkan implikasi penting bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Salah satu isu utama yang kerap muncul adalah persoalan ḥaḍānah atau hak asuh, yang meliputi pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak baik secara fisik maupun mental. Dalam pandangan hukum Islam, ḥaḍānah merupakan amanah yang harus dipegang oleh pihak yang paling cakap dan layak memenuhi kebutuhan anak setelah perceraian, yang pada umumnya diberikan kepada ibu pada tahap usia tertentu. Meski demikian, praktiknya sering menghadapi hambatan seperti perseteruan antara kedua orang tua, lemahnya pemahaman terhadap aturan hukum, dan keterbatasan ekonomi keluarga.⁸

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak pengasuhan anak umumnya berada pada ibu hingga anak mencapai usia 12 tahun, kecuali jika terdapat alasan hukum yang kuat untuk menyerahkannya kepada ayah.⁹ Namun dalam implementasinya, ketentuan ini seringkali tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Tidak jarang anak terbengkalai tanpa perhatian yang memadai, nafkah tidak dipenuhi, atau hak asuh dijadikan instrumen konflik antara orang tua. Kondisi demikian menimbulkan dampak hukum yang merugikan hak-hak anak serta mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mereka secara wajar dan seimbang.¹⁰

Kasus perebutan hak pengasuhan anak pasca perceraian di Indonesia kerap menunjukkan bahwa implementasi putusan pengadilan tidak selalu berjalan sesuai ketentuan. Misalnya, dalam perkara perceraian Ahmad Dhani dan Maia Estianty, meskipun pengadilan memutuskan hak pengasuhan berada pada Estianty, anak tetap tinggal bersama Ahmad Dhani. Contoh lain adalah sengketa antara Atalarik Syah dan Tsania Marwa yang berlangsung sejak 2017, di mana hak asuh diperebutkan oleh keduanya, namun baru pada tahun 2020 Pengadilan Agama Cibinong menetapkan hak asuh tersebut kepada Tsania Marwa setelah proses panjang selama tujuh tahun.¹¹

Fenomena ini menunjukkan pentingnya pengkajian terhadap implikasi hukum ketika hak pengasuhan anak diabaikan, maka Peneliti membuat judul “Akibat Hukum Hak Asuh Anak Yang tidak dilaksanakan Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” Penelitian ini untuk memperjelas

⁸ Faisal Fauzan Ilyasa dkk, “Keutamaan Ibu dalam Hak Asuh Anak Perspektif Pendidikan: Analisis Hadis Tarbawi,” 104.

⁹ Rika Saraswati dkk, *Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal Dan Pengasuhan Bersama*, Veritas et Justitia. 2021, Vol 7, No 1, 188-210.203

¹⁰ Jumardin, dan Rusdaya Basri Aris. *Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru*, Jurnal Hukamaa Vol 2, No. 2, 2024. 27

¹¹ Siti Fatimah, “Dinamika Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama: Kajian Empiris terhadap Putusan yang Tidak Dijalankan”, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol 6, No. 1, 2025, 55-72

tanggung jawab hukum orang tua, potensi sanksi apabila kewajiban tidak dilaksanakan, serta bentuk perlindungan hukum bagi anak pasca perceraian.¹²

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Penelitian normative (*Legal Reserch*). Penelitian yang pengumpulan bahanya tidak menyentuh wilayah hukum empiris dan sosiologis,¹³ penelitian sebagai studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa asas asas, norma dan kaidah dari peraturan perundangan, keputusan pengadilan, teori hukum,¹⁴ yang meletakan hukum sebagai bangunan system norma,¹⁵

Pendekatan penelitian menggunakan Pendekatan perundangan undangan (*Statue Approach*) dengan menelaah berbagai instrument hukum sebagai tema sentral penelitian ini.¹⁶ Sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang di teliti,¹⁷ dengan tujuan untuk memecahkan masalah dari pokok masalah yang di teliti.¹⁸

Subjek kajian dalam penelitian ini adalah norma hukum yang mengatur hak asuh anak (*hadānah*) pasca perceraian, baik dalam perspektif hukum positif Indonesia maupun dalam kerangka hukum Islam.¹⁹ Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam beberapa instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam kerangka penelitian hukum normatif ini, digunakan dua jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰ Pertama, bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang bersifat mengikat,²¹ mencakup: Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam. Kedua, bahan hukum sekunder, yakni sumber yang bersifat penjelas terhadap bahan hukum primer,²² berupa literatur hukum, buku-buku ilmiah – termasuk *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, Terjemahan Jilid 10, jurnal-jurnal akademik, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang relevan dan mendukung analisis terhadap norma hukum yang diteliti.

¹² Muhammad Alfi Syahrin dkk, *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Aljazair*, Al Zayn, Jurnal ilmu Hukum Dan Sosial, Vol 3, No 3, 2025, 1946

¹³ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Mitode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, C.V Sosial Politik Genius, Makassar, 2020, 47

¹⁴ H.Muhammin *Mitode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University, 2020), 45

¹⁵ Sigit Sapto Nogroho dkk, *Mitodologi Riset Hukum*, (Palur Wetan: Oase Pustaka. 2020), 29

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Mitodologi Penelitaian hukum Normatif*, (Malang: Banyu Publishing 2021), 302

¹⁷ H.Muhammin *Mitode Penelitian Hukum*, 55

¹⁸ Nur Solikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: C.V Qiara Media,2021), 58

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3 (, Jakarta : UI Press, 2008), 15

²⁰ Sigit Sapto Nogroho dkk, *Mitodologi Riset Hukum*, (Palur Wetan: Oase Pustaka, 2020), 41

²¹ Wiwik Sriwidiarty, *Buku Ajar Mitode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 123

²² Wiwik Sriwidiarty, *Buku Ajar Mitode Penelitian Hukum*, 125

Teknik pengumpulan data suatu proses mendapatkan data dengan teknik tertentu²³ dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu studi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dengan membaca, melihat, mendengar, atau dengan penelusuran internet.²⁴ Analisis data penelitian analisis Kualitatif untuk menguraikan, memahami, dan menggambarkan, menjelaskan norma-norma hukum secara sistematis,²⁵ dan tidak melakukan justifikasi terhadap penelitian,²⁶ berdasarkan data teks atau dokumen hukum yang telah dikumpulkan.

C. PEMBAHASAN

1. Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam

Secara bahasa, hak asuh anak terdiri dari kata hak, asuh, dan anak. Kata hak berasal dari bahasa Arab *haqq* (الحق) yang bermakna kebenaran, kepemilikan, atau kewenangan yang sah dimiliki seseorang dan wajib dihormati oleh pihak lain. Kata asuh mengandung arti melindungi, menjaga, dan membimbing, sedangkan anak merujuk pada individu yang belum dewasa baik secara fisik maupun hukum, yang memerlukan perhatian dan perlindungan khusus.

Dalam terminologi hukum Islam, hak asuh anak dikenal dengan istilah *haḍhānah*, yaitu wewenang untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa *haḍhānah* merupakan bagian dari *maqāṣid al-syari‘ah* yang bertujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) serta melindungi anak dari kerusakan moral maupun fisik. Sementara dalam hukum positif Indonesia, istilah yang digunakan adalah hak asuh anak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak. Dalam fikih, *haḍhānah* umumnya berlaku setelah perceraian sebagai bentuk perlindungan terhadap anak di bawah umur agar tumbuh dalam lingkungan yang aman dan layak.²⁷

Hadhanah yang berarti merawat mendidik anak merupakan kewajiban ayah dan ibunya. Pandangan terhadap *hadhanah* ulama sepakat Hukumnya wajib seperti halnya kewajiban nafkah bagi si anak,²⁸ hal tersebut tertuang dalam Al Quran dan Hadits dan sebagai dasar hukum pelaksanaan *hadhanah* sebagai berikut :

Al Qur an Surah Al Baqarah Ayat 233

²³ Nur Solikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, 119

²⁴ Sigit Sapto Nogroho dkk, *Mitodologi Riset Hukum*, 70

²⁵ Nur Solikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, -134

²⁶ Sigit Sapto Nogroho dkk, *Mitodologi Riset Hukum*, 93

²⁷ Mulyadi, R. "Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 16, No 1, 2023, 45

²⁸ Wahbah Az Zuhaili *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Terjemah Jilid 10 (Jakarta : Gema Insani 2011), 60

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالَّدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ اِفْصَالًا عَنْ تَرَاضِيْنِ مِنْهُمَا وَتَشَاؤِرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَتَرَضَّعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاغْمُوْا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusuwaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Q.S. Al Baqarah Ayat 233)²⁹

Hadits Riwayat Abu Daud

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يارسول الله. كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجرى له حواء وان ابا طلقني واراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي (رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم)

Artinya: "Bawa seorang wanita berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku". Maka Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain." (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim)³⁰

Hak Asuh sangatlah rawan terabaikan ketika sebuah keluarga menagalami keretakan yang berujung suatu perceraian. Perceraian adalah peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri melalui putusan pengadilan. Dalam hukum Islam, perceraian disebut *talāq* (الطلاق), yakni tindakan suami memutuskan ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu. Menurut Wahbah al-Zuhailī, talak hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu dan merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah, sehingga penggunaannya harus mempertimbangkan

²⁹ Departemen Agama .Al Qyr an dan Terjemahannya, (Jakarta : Departemen Agama 2019)

³⁰ Abu Daud Sulaiman Ibn Al As ad, Sunan Abu Daud. Kitab AtTalaq (Bairut Dar Ar Risalah Al Alamiyyah 2009), Hadits No 2276

kemaslahatan.³¹ Pasca perceraian, kewajiban orang tua terhadap anak tetap berlaku, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan pengasuhan. Dalam fikih, anak yang belum mumayyiz (belum mampu membedakan baik dan buruk) diutamakan berada dalam asuhan ibu, kecuali terdapat alasan syar'i yang menggugurkan hak tersebut, seperti kemurtadan atau kelalaian dalam merawat.³²

Sayyid Sabiq menegaskan bahwa *haḍhānah* diutamakan kepada ibu selama memenuhi syarat seperti beragama Islam, berakhhlak baik, dan memiliki kemampuan emosional serta fisik dalam mengasuh anak. Jika syarat ini tidak terpenuhi, hak asuh berpindah kepada kerabat sesuai urutan dalam hukum Islam, mulai dari nenek pihak ibu, ayah, hingga keluarga ayah. ³³Mazhab Syafi'i dan Hanafi memandang keutamaan ibu dalam pengasuhan anak kecil sebagai bentuk penghormatan terhadap naluri keibuan dan kedekatan emosional. Dalam kasus sengketa, pengadilan berwenang melakukan ijtihad untuk menentukan pihak yang paling layak mengasuh demi kepentingan terbaik anak. ³⁴

b. Hak Asuh Anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu rujukan hukum keluarga di Indonesia yang secara resmi diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Penyusunan KHI bertujuan untuk mengkodifikasi norma-norma fikih yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, yang sebagian besar beragama Islam. Salah satu aspek krusial yang diatur dalam KHI adalah mengenai hadhanah atau hak pengasuhan anak. Pengaturan mengenai hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 105 KHI, yang memuat tiga ketentuan utama. Pertama, hak pengasuhan anak yang belum mencapai usia mumayyiz—yakni anak yang berusia di bawah 12 tahun—diberikan kepada ibu. Ketentuan ini selaras dengan pandangan mayoritas ulama fikih yang berpendapat bahwa ibu lebih layak dalam mengasuh anak pada usia dini, mengingat pada fase tersebut anak sangat membutuhkan kasih sayang, kedekatan emosional, serta perhatian yang umumnya lebih efektif diberikan oleh seorang ibu.³⁵

Ketentuan kedua dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila anak telah mencapai usia mumayyiz atau berusia 12 tahun ke atas, maka ia diberikan hak untuk menentukan sendiri apakah ingin diasuh oleh ayah atau ibunya. Prinsip ini menunjukkan adopsi terhadap hasil ijtihad dalam fiqh yang menempatkan kedewasaan anak sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan mengenai

³¹Ahmad Baehaqi, *Konsep Perceraian dalam Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Anak*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 9, No. 2, 2023, 115

³² Rahmawati dan Fadli, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Huquq Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 5, No. 1 2023, 45–58

³³ Nur Laili dan M. Arifin, *Implementasi Hak Asuh Anak dalam Putusan Pengadilan Agama*, Jurnal Al-Qadha, Vol. 10, No. 1, 2022, 77

³⁴ Muhammad Ridwan, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hak Asuh Anak*, Jurnal Hukum dan Peradilan Agama, Vol. 12, No. 2, 2024, 201

³⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf a

pengasuhan. Dalam praktik yudisial, proses pemilihan ini tetap mempertimbangkan aspek psikologis anak, kondisi ekonomi masing-masing orang tua, serta kapasitas orang tua dalam memberikan pendidikan dan pengasuhan yang layak.³⁶

Selanjutnya, ketentuan ketiga dalam Pasal 105 menegaskan bahwa apabila terjadi sengketa antara kedua orang tua terkait pengasuhan anak, maka penyelesaiannya berada di bawah kewenangan pengadilan agama.³⁷ Hal ini menunjukkan peran sentral hakim agama sebagai otoritas yang berwenang untuk menetapkan pihak yang paling berhak atas hak asuh anak, dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan anak sebagai orientasi utama. Dalam praktiknya, pengadilan agama sering kali merujuk pada asas maslahah mursalah atau kemaslahatan umum, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Selain Pasal 105 KHI, pengaturan mengenai *hadhanah* juga berkaitan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara hak asuh anak di kalangan umat Islam. Dengan demikian, pengaturan ini memperkuat posisi KHI melalui pemberian legitimasi yuridis bagi hakim agama untuk mengadili perkara *hadhanah* sekaligus memastikan pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan.³⁸

Dalam perspektif KHI, kewajiban ini bersifat moral dan yuridis. Hakim agama dalam praktiknya tidak hanya menilai siapa yang memiliki hak formal, tetapi juga siapa yang paling layak secara moral dan material untuk mendidik anak, agar pertumbuhan dan masa depan anak tidak terganggu. Prinsip hak asuh dalam KHI juga menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab kedua orang tua. Meski anak diasuh salah satu pihak, kewajiban memberi nafkah tetap berada pada ayah sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) KHI. Hal ini sejalan dengan norma fiqh bahwa nafkah anak adalah kewajiban ayah, sementara ibu yang memegang *hadhanah* berhak mendapatkan bantuan biaya hidup anak.³⁹

c. Hak Asuh Anak dalam Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merevisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjadi langkah responsif terhadap dinamika sosial dan aspirasi reformasi hukum keluarga di Indonesia. Salah satu perhatian utama adalah perlindungan hak anak – terutama terkait usia perkawinan dan dampaknya terhadap hak asuh (*haḍānah*). Walaupun tidak mencantumkan pasal khusus mengenai hak asuh, UU ini secara implisit mengatur kewajiban orang tua melalui sejumlah ketentuan

³⁶ KHI Pasal 105 Huruf (b)

³⁷ KHI Pasal 105 Huruf (c)

³⁸ UU No 7 Tahun 1989, Pasal 49 jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009.

³⁹ KHI, Pasal 80 ayat (4).

penting. Misalnya, Pasal 41 huruf a menyatakan bahwa setelah perceraian, ayah dan ibu tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Frasa tetap berkewajiban memperjelas bahwa perceraian tidak menghilangkan tanggung jawab orang tua terhadap anak.⁴⁰

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua tetap wajib memberikan pengasuhan dan pendidikan terbaik kepada anak hingga mereka menikah atau bisa mandiri, menegaskan bahwa perceraian tidak menghentikan tanggung jawab tersebut. Dalam praktik peradilan, ketentuan ini berpadu dengan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 105 KHI), yang menyatakan bahwa anak belum mumayyiz sebaiknya diasuh oleh ibu sementara ayah tetap menanggung biaya pengasuhan. Namun hakim memiliki diskresi untuk menentukan pola pengasuhan terbaik, dengan mengedepankan the best interests of the child sebagai prinsip utama, selaras dengan pendekatan UU Perlindungan Anak.⁴¹

Pasal 41 huruf b UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, jo. UU No. 16 Tahun 2019) menetapkan bahwa mantan suami berkewajiban memberi nafkah kepada anak dan mantan istri kecuali ditentukan lain oleh pengadilan. Jadi tanggung jawab finansial terhadap anak bersifat melekat. Putusan MA Nomor 179 K/AG/1999 menguatkan prinsip ini dengan menolak hak asuh ayah hanya karena ibu bekerja, dengan alasan bahwa stabilitas psikologis dan kasih sayang anak tetap harus menjadi prioritas. Hal serupa juga terlihat pada MA Nomor 70 K/AG/2015, yang menekankan bahwa meskipun ibu bekerja, hak asuh tetap dapat dipertahankan asalkan pengasuhan terhadap anak berjalan memadai.⁴²

Salah satu pembaruan penting dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah peningkatan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk perempuan, menyamainya dengan batas usia bagi laki-laki. Perubahan ini sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, yang menyatakan bahwa usia kawin yang terlalu rendah dapat memicu pernikahan anak yang kemudian meningkatkan risiko perceraian dini dan sengketa hak asuh yang berdampak buruk terhadap psikologis anak.⁴³

Sementara itu, Prof. Sudarsono mendorong pemaknaan prinsip continuity of parental responsibility dalam UU ini, menyatakan bahwa

⁴⁰ Shafa Alifia Barokah dan Luthfian Ubaidillah, "Analisis Yuridis Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur, Indonesian Journal of Law and Justice Vol 1, No 4 2024, 8,

⁴¹ Ilham jafar, dkk, Akibat hukum tidak terlaksananya kewajiban pemeliharaan anak (Alimentasi) oleh orang tua Pasca putusan perceraian, Mandub, Jurnal Politik, sosial, hukum dan Humainiora, Vol 2, No 1, 2024, 102-125

⁴² Dian Ayu Safitri, Dkk, Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian, court review, Jurnal Penelitian Hukum, Vol 4, No 1, 2024, 34-56

⁴³ Iwan Romadhan Sitorus, Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019: Perspektif Maslahah Mursalah, Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan Vol 13, No. 2, 2020, 190-199.

tanggung jawab orang tua tidak berakhir dengan perceraian. Ia menegaskan bahwa undang-undang ini memiliki dimensi moral dan filosofis yang kuat—yakni agar anak tetap dibesarkan dalam suasana penuh kasih sayang, meskipun orang tuanya telah berpisah secara hukum.⁴⁴

Dalam praktik peradilan, interpretasi terhadap UU No. 16 Tahun 2019 kerap dilakukan bersama-sama dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Para hakim menggunakan kombinasi ketiga instrumen ini untuk memastikan bahwa keputusan terkait hak asuh benar-benar memperhatikan kebutuhan anak—bukan sekadar melayani kepentingan orang tua. Dengan demikian, meskipun UU Perkawinan baru dikenal karena menaikkan usia kawin, tersirat di dalamnya adalah semangat kuat perlindungan terhadap hak asuh anak, menjamin agar setiap anak tetap menerima perhatian emosional, bimbingan moral, dan dukungan materi dari kedua orang tuanya secara berkelanjutan.⁴⁵

2. Akibat Hukum Hak Asuh Anak Yang Tidak Dilaksanakan Pasca Perceraian

a. Akibat Hukum Dalam Hukum Islam

Anak adalah amanah sebagai perhiasan hidup bagi keluarga dan sebagai ujian bagi orang tuanya manakala orang tua gagal mendidik anak menjadi orang baik maka anak akan menjadi malapetaka bagi orang tua dan sebaliknya akan anak akan menjadi karunia dan nikmat ketika orang tua berhasil merawat dan mendidik menjadi seorang yang berbakti.⁴⁶ Dalam konteks hukum Islam, jika pemegang hak asuh anak tidak menjalankan kewajibannya, maka konsekwensinya tidak seperti konsekwensi dalam hukum perdata lainnya akan tetapi lebih ke konsekwensi moral dan berdosa yang akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak karena hukum *Hadhanah* adalah Wajib.⁴⁷ Selanjutnya akan muncul berbagai konsekuensi moral. Seperti berikut:

Pertama Kerusakan (*Mafsadah*) terhadap Anak, Tidak dipenuhinya kebutuhan jasmani, pendidikan, agama dan akhlak anak akan menimbulkan (*mafsadah*) besar terhadap perkembangan anak. Timbulnya kerusakan inilah yang tidak di benarkan oleh islam karena anak seharusnya di jaga dan di lindungi dengan baik dan bijaksana agar fisik dan

⁴⁴ R. Hamid dkk, *Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2, No. 1 2024, 1–15

⁴⁵ Shafa Alifia Barokah & Luthfian Ubaidillah, "Analisis Yuridis Perlindungan Anak dalam UU No 16 Tahun 2019 terkait Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur," Indonesian Journal of Law and Justice Vol 1, No. 4, 2024, 1–9.

⁴⁶ Siti Qamariatul Waqiah, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Menutut perspektif Hukum Kontemporer*, An Nawzil. Vol 2, No 2, 2021.59

⁴⁷ Moh, Ali Wafa. *Hulum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil*, (Tangerang : Yasmi 2018), 247

intelektualnya berkembang dengan baik.⁴⁸ Dalam fikih, salah satu prinsip syariah adalah mencegah kerusakan lebih besar; maka bila hak-asuh tidak dilaksanakan, dianggap ada kewajiban untuk menggantinya dengan pihak lain yang mampu.⁴⁹ Kedua Kehilangan Hak Pengasuhan oleh Pemegang *Hadhanah*, Orang tua yang memiliki hak asuh dapat kehilangan haknya jika terbukti lalai dalam menjalankan hak tersebut. Jika tidak mampu memberikan lingkungan aman, tidak menjaga agama/akhlak anak, atau tidak memenuhi kebutuhan dasar anak, maka hak asuh (*hadhanah*) dapat dialihkan kepada orang lain.

Ketiga Kewajiban Nafkah Tetap Berjalan, Meskipun pemegang hakasuh tidak melaksanakan tugasnya secara sempurna, kewajiban orang tua (terutama ayah) untuk memberi nafkah kepada anak tetap ada. Nafkah anak adalah hak yang tidak tergantikan hanya karena pemegang hak asuh tidak melaksanakan pemeliharaan secara optimal.⁵⁰ Keempat Sanksi Moral dan Sosial, Kelalaian dalam hak asuh dianggap dosa atau kesalahan moral yang harus ditanggung di hadapan Allah, terutama bila menyebabkan anak menderita atau kehilangan pendidikan agama/akhlak. Literatur kontemporer menyoroti tekanan sosial dan tanggung jawab keluarga terhadap pemulihian kerusakan yang terjadi pada anak.⁵¹

Kelima Potensi Intervensi Pihak Ketiga Pengadilan, Bila pengasuhan tidak dilaksanakan, maka pengadilan agama bisa turun tangan. Pengadilan dapat menetapkan orang lain sebagai pemegang hadhanah, melakukan pemindahan hak asuh, atau memberi instruksi khusus agar pemegang hak sebelumnya mengembalikan anak dan memenuhi kewajibannya.⁵² Keenam Dampak Psikologis/Sosial terhadap Anak, Dampaknya sangat nyata dan dianggap sebagai bagian dari akibat hukum dalam kategori *mafsadah*. Anak bisa kehilangan rasa aman, pendidikan agama, hubungan dengan orang tua, dan perkembangan moral/mental yang buruk.⁵³

Ketujuh Pengganti Pemeliharaan oleh Wali/Kerabat, Bila pemegang *hadhanah* gagal menjalankan tugasnya dan tidak memenuhi syarat, maka wali atau kerabat yang layak bisa ditunjuk sebagai pengganti pengasuh.

⁴⁸ R. Achmad Mudatsir. Moh. Basri. *Relevansi konsep Al Maslahah Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Mewujudkan Perlindungan Anak Dalam Perkara Dispensasi Nikah*, An Nawazil : Vol 4. No 2. 2022, 29.

⁴⁹ Alfi Syahrindkk., *HakAsuhAnak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Vol 3, No.3, 2025, 1946-1955.

⁵⁰ Muhammad Nur Rifaldi dkk. *Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Gorontalo*, "Mandub Vol 2, No.1 (2024): 321-344.

⁵¹ Salsabillah Nilam Zahra dkk., "Implikasi Yuridis Perceraian terhadap Hak-hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Konstruksi Hukum Vol 4, No.3 (2023): 253-260.

⁵² Muhamad Nur Rifaldi Rachman dkk. *Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Gurontalo*, Mandub Jurnal, Vol 2, No.1 (2024): 332.

⁵³ Dinda Amaliah Asnang dkk., *Implikasi Hukum Terhadap Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian*, Hukamaa Vol 2, No.1 (2024), 56

Ini dianggap sebagai bagian dari upaya memelihara maslahat anak yang lebih besar.⁵⁴

b. Akibat Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz hak pemeliharaannya berada pada ibu, sedangkan anak yang sudah mumayyiz dapat memilih tinggal bersama ayah atau ibu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Norma ini memberikan kepastian hukum mengenai siapa pemegang hak asuh anak pasca perceraian. Namun, norma tersebut hanya bersifat deklaratif, sehingga dalam praktik sering terjadi ketidak patuhan atau penghalangan terhadap pelaksanaan hak asuh oleh pihak yang kalah dalam perkara perceraian.

Ketika pihak yang telah mendapat penetapan hadhanah tidak menerima penyerahan anak dari pihak yang kalah, timbul keadaan ketidaklaksanaan hak asuh. Secara yuridis, keadaan ini melahirkan beberapa akibat hukum. Pertama, pihak yang menang hanya dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama sesuai hukum acara perdata (HIR/RBg) jo. Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama. Namun, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, apabila anak tidak bersedia ikut pemohon atau tidak ditemukan setelah dua kali penundaan, pelaksanaan eksekusi dapat dinyatakan non-executable.⁵⁵

Kedua, secara hukum hak asuh tetap berada pada pihak yang ditetapkan pengadilan meskipun secara faktual anak berada di pihak lain. Pihak yang memegang anak tanpa dasar hukum dianggap melanggar putusan pengadilan dan dapat digugat secara perdata atau bahkan dilaporkan secara pidana jika memenuhi unsur tindak pidana seperti penghilangan hak asuh anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.⁵⁶

Ketiga, ketidaklaksanaan hak asuh mengancam prinsip kepentingan terbaik anak (the best interest of the child). Anak berpotensi mengalami kebingungan emosional dan kehilangan hak atas pengasuhan yang layak sebagaimana dijamin oleh Pasal 105 KHI.⁵⁷ Keempat, pengadilan dapat menilai kembali atau mengubah putusan hak asuh bila terbukti pihak pemegang hak asuh tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya. Pihak lawan dapat mengajukan gugatan

⁵⁴ Mohammad Faisal Aulia & Siti Mufikoh, *Sengketa Hak Asuh (Hadhanah) Anak bagi Ibu Pasca Perceraian Kedua*, At-Tasyri Vol 2, No.1 (2022): 81-93.

⁵⁵ Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak*, Rumusan Kamar Perdata Agama, No 5 (b).

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014.

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

perubahan hadhanah berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Peradilan Agama.⁵⁸

c. Akibat Hukum Dalam Undang Undang No 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menekankan bahwa perceraian hanya dibenarkan sebagai upaya terakhir ketika tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat dicapai. Setelah perceraian, tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak tetap melekat pada keduanya, sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 huruf a UU Perkawinan. Meskipun hak asuh secara formal diberikan kepada salah satu pihak melalui putusan pengadilan, kewajiban dari pihak lainnya untuk mendukung tumbuh kembang anak tidak serta-merta hilang.

Tanggung jawab dalam merawat dan memelihara anak merupakan manifestasi dari kewajiban moral, sosial, sekaligus hukum yang tetap melekat pada orang tua, meskipun hubungan perkawinan antara keduanya telah berakhir. Kewajiban ini tidak dapat diabaikan atau dihapuskan begitu saja karena menyangkut hak-hak anak yang harus terus dijamin perlindungannya. Namun, dalam praktik peradilan, sering terjadi pelanggaran atas kewajiban hak asuh. Salah satunya adalah pihak yang tidak mendapat hak asuh secara formal justru mengambil anak secara paksa dari pihak yang sah. Tindakan tersebut, pada hakikatnya, adalah pelanggaran kewajiban hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum yang serius. Ketentuan UU Perkawinan tidak mengatur secara tegas sanksi pidana, tetapi membuka ruang untuk memproses pelanggaran ini melalui mekanisme eksekusi putusan pengadilan. Jika salah satu pihak menghalangi pihak lain dalam menjalankan kewajibannya memelihara anak atau membawa anak tanpa izin, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 195 HIR atau Pasal 206 RBg agar pengadilan memaksa pelaksanaan putusan.⁵⁹

Dalam hukum acara, eksekusi hak asuh kerap menjadi persoalan pelik karena melibatkan kepentingan psikologis anak. Mahkamah Agung dalam berbagai putusan kasasi menegaskan bahwa permohonan eksekusi hak asuh harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).⁶⁰ Apabila anak di bawah umur dibawa kabur oleh orang tua

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

⁵⁹ Denada Futri T., Emilda Kuspraningrum, dan Erna Susanti, *Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Hak Asuh Anak (Studi Putusan PK No. 95/PK.AG/2021)*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 16 No. 1 2023, 148.

⁶⁰ Evelyn Bintang Siregar, Sri Duwi Cahyani, dan Dita Amalia Nur Safitri, "Pemeliharaan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 13 No. 2, 2022, 119-128

yang tidak mendapat hak asuh, maka hal ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang membuka ruang gugatan ganti kerugian di samping permohonan eksekusi.⁶¹

Tindakan mengambil anak secara paksa dari pihak yang berhak juga dapat membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur delik dalam KUHP terpenuhi, seperti penculikan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 330 KUHP atau perampasan kemerdekaan sebagaimana diatur Pasal 328 KUHP. Meski demikian, dalam praktik penegakan hukum, aparat kerap berpegang pada dalih hubungan darah untuk menolak unsur pidana, padahal substansi UU Perkawinan justru menegaskan perlindungan hukum bagi anak melalui kepatuhan terhadap putusan pengadilan.⁶²

Dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan, diatur bahwa ayah tetap memikul tanggung jawab finansial terhadap kebutuhan hidup dan pendidikan anak, meskipun pengasuhan secara langsung berada di bawah wewenang ibu. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak bergantung pada siapa yang memegang hak asuh, melainkan melekat sebagai bagian dari peran ayah dalam menjamin kesejahteraan anak. Kewajiban ini berlaku hingga anak dewasa atau mampu berdiri sendiri secara mandiri. Pelanggaran terhadap kewajiban nafkah dan pemeliharaan dapat menjadi dasar gugatan perdata yang diperkuat oleh Pasal 41 huruf c UU Perkawinan.⁶³

Maka, jika hak asuh tidak dilaksanakan sesuai putusan pengadilan, akibat hukumnya bukan hanya penetapan eksekusi paksa, tetapi juga potensi gugatan perdata untuk pemulihan kerugian, permintaan sanksi administratif, hingga potensi penegakan hukum pidana. Dengan demikian, UU Nomor 16 Tahun 2019 secara tegas memberikan landasan perlindungan hukum bagi anak agar kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan terbaik anak tetap terjaga pasca perceraian orang tua..

D. KESIMPULAN

1. Hak Asuh dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam perspektif hukum Islam, hak asuh anak (*haqānah*) merupakan amanah syariat yang wajib dilaksanakan oleh orang tua demi menjaga kemaslahatan anak. Pada dasarnya hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibu karena kedekatan emosional dan naluri keibuan, sedangkan setelah anak mumayyiz hakim berwenang menentukan pengasuh yang paling layak berdasarkan kepentingan terbaik anak. Hak asuh dapat

⁶¹ Engelien R. Palandeng & Atie Olii, *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 KUHPerdata*, Review-unes, Vol. 6 No. 1 (September 2023), hlm. 2723

⁶² KUHP, Pasal 328 dan Pasal 330.

⁶³ UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 41 huruf c

dialihkan kepada pihak lain apabila ibu tidak memenuhi syarat kelayakan agama, moral, atau kemampuan mengasuh. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 yang menegaskan bahwa hak asuh anak yang belum berusia 12 tahun berada pada ibu, sedangkan setelah itu anak berhak memilih tinggal dengan ayah atau ibunya. Prinsip perlindungan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi dasar utama yang dipedomani pengadilan agama dalam memutuskan hak asuh pasca perceraian.

2. Akibat Hukum hak Asuh anak yang tidak di laksanakan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam hukum Islam, pelanggaran terhadap hak asuh anak dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah syariat dan mendatangkan dosa yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kelalaian dalam pengasuhan dapat menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) terhadap perkembangan fisik, moral, dan agama anak, sehingga hakim berwenang mencabut hak asuh dan memindahkannya kepada kerabat atau pihak lain yang lebih layak. Kewajiban nafkah tetap melekat pada ayah meskipun hak asuh dialihkan. Dalam hukum positif Indonesia, pemegang hak asuh yang lalai dapat dicabut haknya oleh pengadilan dan tetap dimintakan pertanggungjawaban finansialnya. Pelanggaran putusan pengadilan mengenai hak asuh dapat dimohonkan eksekusi secara paksa dan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) atau bahkan tindak pidana seperti penculikan anak (Pasal 330 KUHP). Hakim juga dapat menerapkan pola pengasuhan bersama (*joint custody*) untuk melindungi kepentingan anak. Dengan demikian, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, hak asuh anak adalah kewajiban yang melekat pada orang tua meskipun telah bercerai, dan kelalaian dalam pelaksanaannya menimbulkan konsekuensi moral, sosial, serta yuridis.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ibrahim, J. (2021). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu Publishing.

Muhaimin, H. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University.

Nogroho, S. S., dkk. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Palur Wetan: Oase Pustaka.

Nur Solikin. (2021). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jawa Timur: C.V Qiara Media.

- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: C.V Sosial Politik Genius.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. 3). Jakarta: UI Press.
- Sriwidiarty, W. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*. Tangerang: Yasmi.
- Zuhaili, W. A. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10, terj.* Jakarta: Gema Insani.

Jurnal / Artikel Ilmiah

- Achmad Mudatsir.R. & Basri.M. (2022). Relevansi konsep Al Maslahah Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Mewujudkan Perlindungan Anak Dalam Perkara Dispensasi Nikah, *An Nawazil*, 4(2), 29
- Ahmad, B. (2023). Konsep Perceraian dalam Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Anak. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 9(2), 115.
- Alifia Barokah, S., & Ubaidillah, L. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Anak dalam UU No. 16 Tahun 2019 terkait Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1–9.
- Amaliah Asnang, D., dkk. (2024). Implikasi Hukum Terhadap Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian. *Hukamaa*, 2(1), 56.
- Azizi, M. Z., & Achadi, M. W. (2023). Konsep Kepengasuhan Perspektif Hukum Islam (Kajian Pemikiran Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah). *Ahkam*, 11(2), 280.
- Dian Ayu Safitri, D., dkk. (2024). Tanggung Jawab Orang Tua atas Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Court Review Jurnal Penelitian Hukum*, 4(1), 34–56.
- Denada Futri, T., Kuspraningrum, E., & Susanti, E. (2023). Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Hak Asuh Anak (Studi Putusan PK No. 95/PK.AG/2021). *Jurnal Serambi Hukum*, 16(1), 148.
- Engelien Palandeng, R., & Olii, A. (2023). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 KUHPerdata. *Review-Unes Jurnal*, 6(1), 2723.
- Evelyn Bintang Siregar, E., Cahyani, S. D., & Nur Safitri, D. A. (2022). Pemeliharaan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 13(2), 119–128.

- Faisal Fauzan Ilyasa, dkk. (2025). Keutamaan Ibu dalam Hak Asuh Anak Perspektif Pendidikan: Analisis Hadis Tarbawi. *Al-Hikmah, Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 22(1), 91-104.
- Iwan Romadhan Sitorus. (2020). Usia Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019: Perspektif Maṣlaḥah Mursalah. Nuansa, *Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 13(2), 190-199.
- Jumardin, & Aris, R. B. (2024). Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Penerapannya di Pengadilan Agama Barru. *Jurnal Hukamaa*, 2(2), 27.
- Karma, A., dkk. (2022). Penyelesaian Sengketa Hadhanah karena Istri Murtad Menurut Wahbah Al Zuhaili dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 2(1), 55.
- Laili, N., & Arifin, M. (2022). Implementasi Hak Asuh Anak dalam Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Qadha*, 10(1), 77.
- Mulyadi, R. (2023). Hak Asuh Anak (Hadhanah) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(1), 45.
- Nilam Zahra, S., dkk. (2023). Implikasi Yuridis Perceraian terhadap Hak-hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 253-260.
- Qamariatul Waqiah,S. (2021),*Perlindungan Perempuan Dan Anak Menutut perspektif Hukum Kontenporer, An Nawazil*. 2(2).
- Rahmawati, & Fadli. (2023). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Huquq, Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(1), 45-58.
- Ridwan, M. (2024). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hak Asuh Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan Agama*, 12(2), 201.
- Rifaldi Rachman, M. N., dkk. (2024). Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Gorontalo. *Mandub, Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 321-344.
- Sitorus, I. R. (2020). Usia Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019: Perspektif Maṣlaḥah Mursalah. Nuansa, *Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 13(2), 190-199.
- Syahrin, M. A., dkk. (2025). Hak Asuh Anak (Hadhanah) dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair. *Al-Zayn Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3 (3), 1946-1955.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4); Pasal 105 (huruf a, b, c).

KUHP, Pasal 328 dan Pasal 330.

Mahkamah Agung RI. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak, Rumusan Kamar Perdata Agama, No 5 (b).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 41 huruf c).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

HUKAGI

Jurnal: Hukum Keluarga Islam